

**LITIGASI NON LITIGASI PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS DALAM PERUSAHAAN  
HOLDING COMPANY<sup>1</sup>**

Oleh : Jeffry V. Roeroe<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Dalam melakukan penulisan ini, penelitian yang dilakukan pada prinsipnya mengacu pada penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum primer. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini, dikerjakan melalui pendekatan kualitatif dimana penulis akan menginventarisir seluruh peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia kemudian dianalisa menganalisa sitematika hukum dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas kemudian fakta-fakta hukum yang ada sebagai bentuk upaya perlindungan pemegang saham minoritas kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 telah mempertegas hak-hak pemegang saham minoritas untuk dilindungi dan dihormati. Pentingnya penghormatan terhadap pemegang saham minoritas, hal ini sesuai dengan jiwa perUndang-Undang Republik Indonesia yang mengedepankan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama.

Kata kunci : Pemerintahan, Penguatan, Penghormatan, Prinsip, Perlindungan, HAM.

**A. PENDAHULUAN**

Perusahaan grup merupakan suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain secara organisatoris sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomis yang tunduk pada suatu pimpinan dari suatu Perusahaan Induk sebagai pimpinan sentral. Perusahaan grup tidak merujuk kepada suatu badan hukum tertentu, tetapi kesatuan ekonomi dari perusahaan-perusahaan yang bergabung yang di dalamnya terdapat induk dan anak

perusahaan. Belum adanya pengaturan secara khusus mengenai Perusahaan grup di Indonesia, maka induk dan anak perusahaan dalam suatu Perusahaan grup diperlakukan sebagaimana halnya status badan hukum masing-masing induk dan anak perusahaan. Tergabungnya induk dan anak perusahaan dalam konstruksi Perusahaan grup tidak menghapuskan status badan hukum induk dan anak perusahaan.<sup>3</sup>

Perusahaan grup merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan grup. yang tidak terkendali akan menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha terhadap suatu jaringan usaha. Disisi lain Perusahaan grup itu dianggap diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian dalam suatu negara.<sup>4</sup> Hubungan-hubungan yang ada diantara perusahaan anggota grup dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum yang ada didalam suatu grup tersebut; yaitu badan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas. Hubungan itu dapat terjadi antara lain karena adanya keterkaitan kepemilikan yang banyak atau sedikit. Mempunyai keterkaitan yang erat baik satu sama lain; dalam kebijakan menjalankan usaha maupun dalam hal pengaturan keuangan dan hubungan organisasi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada dibawah satu pimpinan sentral atau pengurusan bersama dikelola dengan gaya dan pola yang sama.<sup>5</sup>

Perusahaan grup sebagai suatu perkembangan dari hukum perusahaan, di mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan legitimasi perusahaan dalam hal pengambilalihan (akuisisi), merger, dan jika dilikuidasi, walaupun terjadi dualisme pengaturan badan hukum di mana yang satu merupakan Perusahaan Induk,

<sup>3</sup>

<http://alviprofdr.blogspot.com/2015/02/pertanggungjawaban-pidana-pada.html>

<sup>4</sup> Rita D. Widyawati, Tantggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan, UNSUT, 2009

<sup>5</sup> Emmy Simanjuntak, *seri hukum dagang; Perusahaan grup (group company/concern)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997, hal. 5, pendapat H.J.M.N. Honne.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 0723208033

lainnya anak perusahaan, tetapi tetap dalam satu kesatuan ekonomi untuk kepentingan usaha (bisnis). Pengertian Induk perusahaan tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. “R Murjiyanto mengatakan; induk perusahaan adalah suatu perusahaan yang sudah besar dan berkembang kemudian membentuk beberapa perusahaan sebagai anak perusahaan, dalam hal ini perusahaan itulah yang menjadi perusahaan pusat atau induk.”<sup>6</sup>

Meskipun dari sudut pandang ekonomi merupakan suatu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota grup tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dalam pengertian bahwa masing-masing perusahaan yang bergabung dalam Perusahaan grup adalah merupakan badan-badan hukum yang berdiri sendiri. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pemegang saham diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan, khususnya bagi pemegang saham minoritas yang seringkali bersengketa karena dirugikan oleh pemegang saham mayoritas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini telah mengalami perubahan, dari tahun 1995 hingga tahun 2007. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia bertujuan mengakomodasi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Perseroan Terbatas sebagai badan usaha memiliki keunggulan dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Keunggulan ini adalah tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham dalam menanggung kerugian jika dialami perusahaan. Kedudukan pemegang saham sangat penting dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena pemegang saham merupakan penopang adanya suatu perusahaan. Dengan pengelolaan Perseroan Terbatas yang baik maka akan tercipta iklim usaha yang kondusif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Perlindungan dan pengaturan terhadap pemegang saham pada suatu perseroan sangat

penting untuk menghindari kesewenangan pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas.

Pemegang saham suatu perusahaan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Namun, pemegang saham dimungkinkan untuk bertanggungjawab secara pribadi jika;

1. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan etiket buruk memanfaatkan perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan yang mengakibatkan kekayaan perusahaan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Perseroan Terbatas wajib mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati bersama dan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia terkait lainnya. Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dan dibuat dengan Akta Notaris. Setiap pendiri perseroan atau pemegang saham wajib mengambil bagian saham pada saat perusahaan didirikan. Munir Fuady mengatakan: konsep dan pengaturan hukum tentang prinsip perlindungan pemegang saham minoritas merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan porsi yang cukup dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia hukum perseroan di Indonesia selama ini, hal ini dikarenakan oleh:

1. Kuatnya berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi.
2. Kuatnya berlaku pendapat bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa adalah pihak mayoritas.
3. Kuatnya rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty Jogjakarta, 2002, hal. 66

<sup>7</sup> Munir Fuady. 2001. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 5.

Dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Dagang (Pasal 36 sampai dengan Pasal 56), secara eksplisit konsep tentang perlindungan pemegang saham minoritas ini pada prinsipnya tidak dikenal. Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Dagang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas justru dengan membuka kemungkinan diberlakukannya sistem *quota* dalam pengambilan suara dari rapat umum pemegang saham yang tidak memberlakukan prinsip *one share one vote*, dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Dagang tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas. Namun demikian, semasa masih berlakunya Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Dagang, memang terdapat beberapa ketentuan yang melindungi pemegang saham minoritas. Misalnya ketentuan yang berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. Karena itu, pengawasan terhadap ketentuan seperti ini waktu itu sangat baik, yakni dengan tidak mensahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut.<sup>8</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum para pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas pada Perusahaan grup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana kedudukan dan hak pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas jika terjadi likuidasi dan akuisisi (pengambilalihan) perusahaan?

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada Perusahaan grup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis kedudukan dan hak pemegang saham minoritas jika terjadi likuidasi (pengambilalihan), dan likuidasi perusahaan.

## D. Metode Penelitian

Untuk mendukung penulisan tesis ini maka metode yang dipakai adalah menggunakan metode penelitian hukum-normatif. Penelitian hukum biasanya dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yang biasanya disebut dengan hukum normative,<sup>9</sup> yaitu menekankan pada pendekatan perUndang-Undang Republik Indonesia dengan mengkaji peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini, dikerjakan melalui pendekatan kualitatif dimana penulis akan menginventarisir seluruh peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia kemudian dianalisa menganalisa sitematika hukum dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas kemudian fakta-fakta hukum yang ada sebagai bentuk upaya perlindungan pemegang saham minoritas kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 telah mempertegas hak-hak pemegang saham minoritas untuk dilindungi dan dihormati. Pentingnya penghormatan terhadap pemegang saham minoritas, hal ini sesuai dengan jiwa

---

<sup>9</sup> Johny Ibrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Bayu media, 2007, Hal 295)

perUndang-Undang Republik Indonesia yang mengedepankan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 sudah memperjelas dan mempertegas tentang hak-hak pemegang saham minoritas.

Di Indonesia Perusahaan grup cukup banyak dan berkembang dan dikuasai dan dipimpin oleh orang-orang kaya (konglomerat) seperti Salim Grup, Bakri Grup, Astra Grup merupakan perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk menguasai pasar dari hulu ke hilir.

Perusahaan grup adalah perusahaan-perusahaan raksasa yang sangat berpengaruh dan berperan dalam perekonomian Indonesia.. Kriteria penilaian yang dipakai adalah: kualitas manajemen, kualitas produk atau jasa, inovasi, nilai investasi jangka panjang, posisi keuangan, kemampuan menarik dan mengembangkan potensi karyawan berpotensi, tanggungjawab komunitas dan lingkungan, bijaksana penggunaan aset, dan efektivitas menjalankan bisnis secara regional. Keluar sebagai pemenang utama dalam perusahaan yang paling dikagumi di 2014 adalah PT Astra International Tbk. Kemudian disusul PT Unilever Indonesia Tbk pada urutan kedua dan PT Bank Central Asia Tbk pada urutan ketiga. Presiden Direktur Astra International Priyono Sugiarto pada saat penyerahan penghargaan menyatakan prestasi yang diraih oleh Astra selama 3 tahun berturut-turut pada ajang Fortune Indonesia's Most Admired Companies, tak lepas dari kerja tim di group Astra."Ini kerjasama tim yang solid. Ini kesatuan group Astra yang penduduknya 200.000. Itu tanpa team work yang baik, tidak sampai posisi saat ini. Berikut ini daftar 20 Perusahaan grup yang paling besar dan menguasai pasar di Indonesia versi Fortune di 2014:<sup>10</sup>

1. Astra International
2. Unilever Indonesia
3. Bank Central Asia
4. Telekomunikasi Indonesia
5. Bank Mandiri
6. Bank Rakyat Indonesia
7. Indofood Sukses Makmur

<sup>10</sup><http://finance.detik.com/read/2014/04/01/125445/2541913/4/ini-daftar-20-perusahaan-indonesia-yang-paling-dikagumi-di-2014>, didownload pada tanggal 10 Maret 2015.

8. United Tractors
9. Kalbe Farma
10. Semen Indonesia
11. Astra Agro Lestari
12. Garuda Indonesia
13. Indofood CBP Sukses Makmur
14. Gudang Garam
15. Indocement Tunggul Perkasa
16. Bank Negara Indonesia
17. XL Axiata.
18. Holcim Indonesia
19. Krakatau Steel
20. Indosat

Bank Summa, Bank Harapan Sentosa, perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya dilikuidasi dan dimerger di mana seluruh sahamnya dibekukan dan diambil alih oleh PT. Bank Mandiri sebagai pihak yang melakukan merger. Terjadinya likuidasi dan merger perusahaan tentu akan berdampak pada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, apalagi jika terjadi peralihan kepemilikan perusahaan. Dalam praktek seringkali pemegang saham minoritas menjadi korban ketika suatu Perseroan Terbatas mengalami likuidasi yang berakibat perusahaan tersebut harus dimerger.<sup>11</sup>

Permasalahan adanya *corporate action* terkait penambahan/peningkatan modal suatu perseroan acap kali digunakan para pemilik saham mayoritas untuk mendilusi kepemilikan saham minoritas. Namun, sepanjang *corporate action* ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas, maka tidak adanya pelanggaran hukum yang dapat dialamatkan kepada perseroan.

Langkah yang dapat dilakukan oleh para Pemegang Saham minoritas atas tindakan yang dilakukan perseroan adalah meminta agar perseroan membeli saham-saham Pemegang Saham minoritas tersebut dengan harga wajar (Vide Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas) atau dalam hal Pemegang Saham minoritas dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan perseroan terkait dengan tindakan

<sup>11</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b145f3c7171/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-saham-minoritas>, didownload pada tanggal 3 Maret 2015.

tersebut atau dapat membuktikan adanya kerugian atas tindakan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar tersebut, Pemegang Sahm minoritas dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan (Vide Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas).

Purwosutjipto menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pemegang saham. Hal ini didasarkan atas Pasal 40 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa modal perseroan terdiri dari saham-saham atas nama atau blangko (atas pembawa) dan tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya,<sup>12</sup> meskipun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, saham blangko atau saham tunjuk tidak diperkenankan, karena dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, "saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya".

Mengenai status badan hukum Perseroan Terbatas telah secara tegas tercantum dalam pengertian Perseroan Terbatas baik di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 maupun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Menurut AH Rido, mengatakan bahwa : "Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuulijkspersoon*)"<sup>13</sup>

Demikian pula badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Ridwan

Khairandy dijelaskannya sebagai berikut: "Badan Hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*, ...Oleh karena badan hukum adalah subjek, ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia".<sup>15</sup>

Sedangkan hal baru lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, ialah adanya istilah baru yakni Komisaris Independen dan Komisaris Utusan. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas yang baru membawa implikasi yang penting. Salah satunya adalah keharusan Perseroan Terbatas untuk mempunyai Komisaris Independen dan Komisaris Utusan. Kehadiran kedua organ ini sebelumnya belum diwajibkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas 1995 dan hanya merupakan rekomendasi saja.<sup>16</sup> Komisaris Independen maupun Komisaris Utusan merupakan bagian dari Organ Perseroan Terbatas dengan fungsi utamanya bersifat pengawasan. Ketentuan yang baru lainnya ialah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 diatur pula mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang diberikan rumusannya bahwa "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya" (Pasal 1 Angka 3).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social and Environmental Responsibility/ CSR*) ini adalah

<sup>12</sup> Purwosutjipto Op.cit, hlm. 87.

<sup>13</sup> All Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 8.

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3, Tahun 2007, hlm. 6.

<sup>16</sup> Camelia Malik, *Implikasi Adanya Komisaris Independen dalam Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007*, Dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 25, No.3, Tahun 2007, hlm.

suatu keharusan, dan bukan bersifat sukarela. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, dijelaskan bahwa hal ini telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum (*statutory obligation*), bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela.<sup>17</sup> Sebagai suatu kewajiban, maka tidak dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini, merupakan pelanggaran hukum dengan segala konsekuensi hukum yang dapat terjadi pada Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

2. Pengambilalihan (akuisisi), pemeriksaan, dan Pembubaran (likuidasi) Perseroan Terbatas

a. Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Karakteristik dari akuisisi atau pengambil alihan dapat dilihat berikut ini:<sup>18</sup>

	Status Badan Hukum	Aktiva dan Pasiva
A K U I S I S I	Perseroan yang diambil alih sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau berakhir, hanya terjadi beralihnya pengendalian.	Aktiva dan pasiva perseroan yang diambil alih tetap ada pada perseroan yang diambil alih sahamnya.

Sama halnya pada penggabungan dan peleburan, dalam proses pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akuisisi dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh suatu perseroan. Menurut Yahya Harahap, saham perseroan yang dapat

diambil alih adalah saham yang telah ditempatkan dan disetor (*geplaats en gestort aandeel, subscribed and paid-up share*). Namun, dapat juga terhadap saham yang belum dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan (*aandelen in portefeuille*) atau saham portofel (*portpolio*).<sup>19</sup> Berdasar Pasal 125 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, cara pengambilalihan saham perseroan dapat dilakukan dengan melalui Direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Jika akan melakukan pengambil alihan melalui Direksi perseroan, maka beberapa tahapan yang harus ditempuh adalah:

1. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud melakukan pengambil alihan kepada Direksi perseroan yang akan diambil alih;
2. Menyusun rancangan pengambil alihan yang memuat sekurang-kurangnya berisi:
  - a) Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
  - b) Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi perseroan yang akan diambil alih;
  - c) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
  - d) Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambil alihan dilakukan dengan saham;
  - e) Jumlah saham yang akan diambil alih;
  - f) Kesiapan pendanaan;
  - g) Neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prins akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  - h) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate Social Responsibility*, Dimuat dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, No. 3 Tahun 2007, hlm. 65.

<sup>18</sup>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4635/perbe-daan-mendasar-merger-dan-akuisisi> didownload pada 23 April 2015.

<sup>19</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2895> didownload pada tanggal 23 april 2015

- i) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang akan diambil alih;
- j) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi perseroan;
- k) Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima penggabungan jika ada;

3. Mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

4. Wajib mengumumkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan.

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan untuk membahas Rancangan Pengambilalihan, Ringkasan Rancangan Pengambilalihan harus terlebih dahulu diumumkan oleh Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih dengan ketentuan:

1. Diumumkan paling sedikit dalam 1 Surat Kabar;
2. Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan mengambil alih;
3. Pengumuman dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Pengumuman wajib memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Pengambilalihan di kantor perseroan, sejak tanggal pengumuman sampai tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.
5. Kreditor berhak mengajukan keberatan;
6. Rancangan Pengambilalihan dituangkan dalam Akta Pengambilalihan;
7. Salinan Akta Pengambilalihan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri.<sup>20</sup>

b. Pemeriksaan Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.,

pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan dapat dilakukan bila sebelumnya pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada perseroan dalam RUPS namun perseroan tidak memberikan keterangan atau data yang dimohonkan. Permohonan hanya dapat diajukan oleh:

- a) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b) Pihak lain yang berdasarkan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia, Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c) Kejaksaaan untuk kepentingan umum.

Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan yang ditujukan kepadanya apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang wajar dan tidak dengan itikad baik, atau mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.

Jika permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan yang akan dibayarkan oleh perseroan, namun atas permohonan perseroan, Ketua Pengadilan Negeri juga dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

---

<sup>20</sup> Ibid

c. Pembubaran Perseroan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai dasar suatu perseroan dapat dibubarkan. Menurut Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan dapat dibubarkan apabila:

1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;

3. Akibat Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham yang dimiliki, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.<sup>21</sup>

Pemegang saham minoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dalam jumlah yang terbatas atau sedikit. Pada umumnya pemegang saham minoritas tidak memiliki kedudukan dalam perusahaan baik sebagai direksi maupun komisaris. Meski demikian pemegang saham minoritas tetaplah bagian dari perusahaan yang juga memiliki hak-hak atas perusahaan, oleh karena itu pemegang saham minoritas juga perlu untuk mengetahui kebijakan yang

dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya, akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi perusahaan seringkali memandang sebelah mata akan keberadaan pemegang saham minoritas dan melanggar hak-hak pemegang saham minoritas sehingga kepentingan dari pemegang saham minoritas tidak terlindungi.<sup>22</sup>

Hal ini menyebabkan kelompok pemegang saham mayoritas cenderung menguasai pengelolaan perusahaan. Dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas ini ditempuh melalui hak perseorangan dan hak *derivative* yang adalah hak untuk mengajukan gugatan perdana yang diajukan oleh satu (1) atau lebih pemegang saham, gugatan mana diajukan terhadap pihak lain (misalnya direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan, sungguhpun untuk kepentingan prosedural, pihak perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat.<sup>23</sup>

Dalam perusahaan direksi merupakan pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur perusahaan, mengelola maupun untuk memajukannya. Setiap jabatan memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*) setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan bisnis perusahaan. Anggota direksi juga bertanggung jawab secara penuh apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dengan ketentuan mengenai tugas direksi seperti ini maka direksi mempunyai dua tugas terhadap perseroan (dan pemegang sahamnya) yaitu *duty of loyalty* dan *duty of care*. Berdasarkan fungsinya, pada dasarnya direksi menjalankan kepentingan-kepentingan para pemegang saham termasuk untuk secara terus

<sup>21</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang\\_saham](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham)  
didownload pada tanggal 24 April 2015

<sup>22</sup><http://www.researchgate.net/publication/42354741>  
Tinjauan Terhadap Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Di dalam Perusahaan Go Public

<sup>23</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 97 ayat (6)



menerus dan sekuat tenaga mengelola perseroan dengan baik untuk mencapai tujuan perseroan, termasuk dalam pengurus ini adalah memberitahu para pemegang saham mengenai perkembangan perseroan, meskipun kemudian informasi yang diberikan oleh perseroan tersebut digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan keluar dari perseroan.<sup>24</sup>

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dengan tujuan agar terjadi keseimbangan, berkeadilan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas tidak membuat definisi secara tegas tentang Perusahaan Induk atau *Holding Company*. Dalam realitas bisnis dan kepastian hukum perlu ada keseimbangan yang berkeadilan bagi pemegang saham minoritas dimana posisi pemegang saham mayoritas cukup kuat.
- b. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam Perusahaan grup tertuang dalam anggaran dasar yang mengatur tentang hak pemegang saham minoritas seperti yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 seperti :
  - 1) Hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan,
  - 2) Hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan;
  - 3) Hak mengusulkan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 4) Hak untuk memberikan pendapat lain;
  - 5) Hak untuk meminta transparansi dan keterbukaan;

- 6) Hak untuk dibebaskan dari tanggungan kerugian. Dengan hak-hak tersebut diharapkan agar pemegang saham minoritas terlindungi apalagi di saat perusahaan mengalami likuidasi ataupun akuisisi.

### 2. Saran

Pengaturan perlindungan pemegang saham minoritas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan Untuk semakin mempertegas sistem perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas maka diperlukan aturan-aturan khusus yang bersifat teknis yang secara implisit melindungi pemegang saham minoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Simanjuntak, *seri hukum dagang; Perusahaan grup (group company/concern)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997, hal. 5, pendapat H.J.M.N. Honne.
- R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty Jogyakarta, 2002.
- Munir Fuady. 2001. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Johny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayu media, 2007.
- All Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3, Tahun 2007.
- Camelia Malik, *Implikasi Adanya Komisaris Independen dalam Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007*, Dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 25, No.3, Tahun 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate Social Responsibility*, Dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 Tahun 2007.

<sup>24</sup>[http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=224&Itemid=2](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=2) 24